



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Luther Maarang ☎/Fax. (0386) 21103

Email : disdik@alorkab.go.id

KALABAH I - ALOR

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 806 /Pend.429/Pend/ V/2019

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini TKK Kristen Gideon tanggal 3 Mei 2019 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

13. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: TKK. Kristen Gideon
Jenis Pendidikan	: Kelompok Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak - Kanak
Tahap	: C (pembinaan)
Alamat Lembaga	: Motombang
Desa / Kelurahan	: Desa Motombang
Kecamatan	: Teluk Mutiara
Pemimpin	: Julinda Mabileti
Pemilik / Penyelenggara	: Yayasan

14. Izin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan Adanya pencabutan Izin

15. Penyelenggara wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kalabahi, 3 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor,

ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si

NIP. 19681113199801 1 001